



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 176 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN
KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan barrang lompo Nomor 068 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok pemungutan suara tanggal 25 januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Barrang Lompo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Barrang Lompo Kecamatan kepulauan

sangkarrang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan barrang lompo Kecamatan kepulauan sangkarrang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BARRANG LOMPO



M.ADNAN GANDHY NURSANTIYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 176 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BARRANG
LOMPO KECAMATAN KEPULAUAN
SANGKARRANG KOTA MAKASSAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN
KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arifin	L
2.	Devi ariAria utami	P
3.	Farida	P
4.	Mirnawati	P
5.	aMuhammad Alif.R	P
6.	Sarmitha	P
7.	sarnila.s	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	adrian kasim	L
2.	Ainun mardiyah	P
3.	Herlina	P
4.	Mutmainnah	P
5.	rosdiana.B	P
6.	sitti nurislami ekananda	P
7.	sr.fadliah tajuddin	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fatmawati	P
2.	Hasni syahril	P
3.	Hasriliani	P
4.	Putri	P
5.	Rahmania	P
6.	Rifaldi	P
7.	Zainal	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ainun jariya	P
2.	Harjuna	L
3.	Lukman	L
4.	Muh.zaad	L
5.	Nur rezkiyanti	P
6.	St.nur amaliah nandita	P
7.	Syahwini	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erna	P
2.	Fatur rahman	L
3.	Hariati	P
4.	Niar.t	P
5.	Nurlela	P
6.	Nursinar	P
7.	Sarinawati	P

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Handayani	P
2.	Henni.B	P
3.	Ince nurfajri	P
4.	Riski	L
5.	Sahrul	L
6.	Suriana arifin	P
7.	Syarifuddin	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ariska suriyanti	P
2.	Dimas	L
3.	Hardila	P
4.	Mirawati	P
5.	Nurcaya bahar	P
6.	Padilla	P
7.	Ruhul jihad	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hasriani HD	P
2.	Husni	P
3.	m.arsal Rahim	L
4.	Nadia	P
5.	Nuriyanti	P
6.	Rika fidiyanti	P
7.	Yenni febriani	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hariana	P
2.	Hariyanto	L
3.	Nurnia	P
4.	Sitti nurkhifipah	P
5.	Tuti	P

6.	Zaenal umar	L
7.	Hariana	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arhan	L
2.	Hajra	P
3.	Mantang	P
4.	Ma'rif ivick maulana	L
5.	Sarinawati	P
6.	St.fatmawati	P
7.	Wildana	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad,a.ma	P
2.	Aswar	L
3.	Cinta rahmadani	P
4.	Hasrinawati	P
5.	Nurhikma syarifuddin	P
6.	Nurbaya	P
7.	Rosmini sahabuddin	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A.nurul saharia	P
2.	Helmianti	P
3.	Marnia	P
4.	Marwah	P
5.	Nasrul	L
6.	Ratih	P
7.	Tiara	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Annisa	P
2.	Hastira	P
3.	Kurniawan	P

4.	Ratih	P
5.	Risal.hm	L
6.	Sarah.s	P
7.	Sarnila.s	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ferdiansyah	L
2.	Muh.ikhsan	L
3.	Rahmayani	P
4.	Santi bahtiar	P
5.	St.nabila fahriani	P
6.	Sukria nurdin babe	P
7.	Yuliana.B	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BARRANG LOMPO



M.ADNAN GANDHY NURSANTIYO